# PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG NOMOR: 16 TAHUN 2018

# TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANAN TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG



BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018



#### BUPATI SUBANG

## PROVINSI JAWA BARAT

# PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR: 16 TAHUN 2018

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUBANG

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu dibentuk Satuan Pendidikan Daerah untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas masing-masing perangkat daerah;
  - untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut pada huruf " a" di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968. tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Tenis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahur. 2017 Nomor 451);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

#### BAB I

# KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Subang;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Subang menurut azas Desentralisasi;
- 4. Bupati adalah Bupati Subang;
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang:
- 6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;

- Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan Kabupaten Subang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Pendidikan yang berupa Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal;
- Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

# BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal;
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN);
  - Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri (SDN);
  - Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri (TK Negeri).
- (3) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri.
- (4) Nama Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB III

# KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

#### Pasal 3

(1) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal merupakan unsur pelaksana teknis daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. (2) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Fungsional, yang dijabat oleh Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan.

> Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dibidang Pendidikan Formal dan Non Formal sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Satuan Pendidikan mempunyai fungsi :

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendidikan formal dan non formal;
- Pelaksanaan sebagian tugas teknis operasioanal bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- 4. Pelaksanaan urusan administrasi.

#### BAB IV

# Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal, terdiri atas:
  - A. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), membawahi :
    - Kepala Sekolah;
    - 2. Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri dari :
      - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum;
      - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
      - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;
      - d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas;
    - 3. Pengelola Ketatausahaan;
    - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - B. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri (SDN), membawah :
    - 1. Kepala Sekolah;
    - 2. Pengelola Ketatausahaan;
    - Kelompok Jabatan Fungsional.

- C. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri (TK Negeri), membawah :
  - 1. Kepala Sekolah;
  - Pengelola Ketatausahaan;
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Kepala Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketatausahaan merupakan jabatan non eselon
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak Kanak merupakan jabatan fungsional guru diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketatausahaan merupakan jabatan non eselon.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Formal, sebagaimana tercantum dalam lampiran il, ill dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

 Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:

Satuan Pendidikan Nonformal Sangar Kegiatan Belajar Sekolah Nonformal Negeri, membawahi :

- 1. Kepala Sekolah;
- 2. Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri dari :
  - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang PAUD;
  - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan;
  - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kursus dan Pelatihan.
- 3. Kepala Urusan Tata Usaha, yang membawahi :
  - a. Urusan Administrasi Kurikulum;
  - b. Urusan Peserta Didik;
  - c. Urusan Kepegawaian;
  - d. Urusan Keuangan;
  - e. Urusan Sarana dan Prasarana;
  - f. Urusan Hubungan Masyarakat;
  - g. Urusan Persuratan dan Pengarsipan.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional,
- (2) Kepala dan Wakil Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Nonformal Negeri Kabupaten Subang merupakan jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan non-eselon.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal, sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

# KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 8

- Pada Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

# BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

# BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 10

Pembiayaan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dibebankan pada Anggaran Pendapatan Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang.

# BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Pembentukan dan Penataan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dapat disesuaikan dengan perkembangan kewenangan, kemampuan dan kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

### BAB IX

# KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Perundang-undangan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang

Ditetapkan di Subang

da tapgal Januari 2018

PSWBANG,

Diundangkan di Subang pada kanggal 29 Januari 2018

SEKRÊTARIS DAFRAH,

SETDA

Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si

Pembina Otama Madya (IV/d) NIP. 19590114 1985031 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 NOMOR: 16 SERI:

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 16 TAHUN 2018 TANGGAL : 29 JANUARI 2018

PERIHAL : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SUBANG

# DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

# 1. SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

# A. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	2	3
1	SMP NEGERI 1 BINONG	Binong
2	SMP NEGERI 2 BINONG	Binong
3	SMP NEGERI 1 BLANAKAN	Blanakan
4	SMP NEGERI 2 BLANAKAN SUBANG	Blanakan
5	SMP NEGERI 3 BLANAKAN	Blanakan
6	SMP NEGERI SATU ATAP 1 BLANAKAN	Blanakan
7	SMP NEGERI 1 CIASEM	Ciasem
8	SMP NEGERI 2 CIASEM	Ciasem
9	SMP NEGERI 3 CIASEM	Ciasem
10	SMP NEGERI 4 CIASEM	Ciasem
11	SMP NEGERI 1 CIATER	Ciater
12	SMP NEGERI 1 CIBOGO	Cibogo
13	SMP NEGERI 2 CIBOGO	Cibogo
14	SMP NEGERI 1 CIJAMBE	Cijambe
15	SMP NEGERI 2 CIJAMBE	Cijambe
16	SMP NEGERI 1 CIKAUM	Cikaum
17	SMP NEGERI 2 CIKAUM	Cikaum
18	SMP NEGERI 1 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
19	SMP NEGERI 2 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
20	SMP NEGERI 3 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
21	SMP NEGERI SATU ATAP KARYA UTAMA	Cipeundeuy
22	SMP NEGERI 1 CIPUNAGARA	Cipunagara
23	SMP NEGERI 2 CIPUNAGARA	Cipunagara
24	SMP NEGERI 3 CIPUNAGARA	Cipunagara
25	SMP NEGERI 1 CISALAK	Cisalak
26	SMP NEGERI 2 CISALAK	Cisalak
27	SMP NEGERI 1 COMPRENG	Compreng
28	SMP NEGERI 2 COMPRENG	Compreng
29	SMP NEGERI 1 DAWUAN	Dawuan
30	SMP NEGERI 2 DAWUAN	Dawyan

14.		3
729	SD NEGERI HARUMANIS	Subang
730	SD NEGERI HEGARMANAH	Subang
731	SD NEGERI IR. H. JUANDA	Subang
732	SD NEGERI JAYAWISASTRA	Subang
733	SD NEGERI JL PALABUAN	Subang
734	SD NEGERI KALAPA KEMBAR	Subang
735	SD NEGERI KARANGANYAR	Subang
736	SD NEGERI KOTABARU	Subang
737	SD NEGERI LANGENSARI	Subang
738	SD NEGERI LIGARMANAH	Subang
739	SD NEGERI MANASUKA	Subang
740	SD NEGERI MONGONSIDI	Subang
741	SD NEGERI NUSA INDAH	Subang
742	SD NEGERI NYIMPLUNG	Subang
743	SD NEGERI PADASUKA	Subang
744	SD NEGERI PAGADEAN	Subang
745	SD NEGERI PANEMBONG	Subang
746	SD NEGERI PANGHEGAR	Subang
747	SD NEGERI PANGIPUKAN	Subang
748	SD NEGERI PANGLEJAR	Subang
749	SD NEGERI PANJI	Subang
750	SD NEGERI PARUNG	Subang
751	SD NEGERI PASIRKAREUMBI	Subang
752	SD NEGERI PERUMNAS 02	Subang
753	SD NEGERI PERUMNAS I	Subang
754	SD NEGERI RA. KARTINI	Subang
755	SD NEGERI RAHAYU	Subang
756	SD NEGERI RAWA BADAK	Subang
757	SD NEGERI RAWASARI	Subang
758	SD NEGERI ROSELA INDAH	Subang
759	SD NEGERI SALEP	Subang
760	SD NEGERI SAMRATULANGI	Subang
761	SD NEGERI SETRAMANAH	Subang
762	SD NEGERI SIDODADI	Subang
763	SD NEGERI SINDANGSARI	Subang
764	SD NEGERI SOKLAT	Subang
765	SD NEGERI SOMPI	Subang
766	SD NEGERI SRIMUKTI	Subang
767	SD NEGERI SUKAGALEUH	Subang
768	SD NEGERI SUKAHAYU	Subang
769	SD NEGERI SUKAJADI	Subang
770	SD NEGERI SUKAMAJU	Subang
771	SD NEGER! SUKAMELANG	Subang
772	SD NEGERI SUKAMENAK	Subang
773	SD NEGERI SUKARAHAYU	
774	SD NEGERI TRESNASETRA	Subang
775	SD NEGERI WANAREJA	Subang
776	SD NEGERI WIYATALOKA	Subang
777	SD NEGERI ANGGARANU	Subang
		Sukasari